



**P U T U S A N**

**Nomor 5/ Pid.Sus-Anak/ 2015 / PN Arm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama anak :

Nama Lengkap : **REYNALDY JOHANIS SIMONS alias NALDY;**  
Tempat Lahir : Kema;  
Umur/Tgl.Lahir : 17 Tahun / 21 Oktober 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Tempat Tinggal : Desa Kema II Jaga X Kecamatan Kema Kabupaten  
Minahasa Utara;  
Pekerjaan : Karyawan;  
Pendidikan : SMK (amat);

Anak ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;
- Perpanjangan Jaksa Anak sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2015;
- Jaksa Anak sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan 24 September 2015;

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijin dari Majelis Hakim pada tanggal 15 September 2015 sampai dengan 16 September 2015;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Sdr.CALVIN MURARI,SH Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kelurahan Sarongsong II Lingkungan VII Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 159/SK/2015/PN Arm tanggal 03 September 2015;

Pengadilan Anak tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Anak ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan anak ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Anak yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa REYNALDI JOHANIS SIMONS alias NALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk bersetubuh dengannya sebagaimana yang telah kami dakwakan melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa REYNALDI JOHANIS SIMONS alias NALDI selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp.60.000.000,- dan jika tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan anak secara tertulis dari Penasihat Hukum anak pada tanggal 17 September 2015 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan menurut hukum bahwa terdakwa REYNALDI YOHANES SIMONS alias NALDY terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Anak, namun perkara terdakwa tersebut memiliki alasan pemaaf sehingga beralasan hukum anak haruslah dilepaskan dari tuntutan hukum Anak (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging);
2. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut Jaksa Anak menanggapi secara lisan yaitu bertetap pada tuntutananya dan selanjutnya anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan juga bertetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa anak dihadapkan ke depan persidangan karena didakwa oleh Jaksa Anak dengan surat dakwaan yang selengkapya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa REYNALDY JOHANIS SIMONS Alias NALDY pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember tahun 2013 sekira Pukul 20.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari tahun 2015 sekira pukul 22.30 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 Wita bertempat di Desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara tepatnya rumah orang tua terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIANCA REGINA PONTOAN yang baru berumur 16 (enam belas) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya antara terdakwa dan saksi korban menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 3 Juli 2013;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Desember tahun 2013 sekira Pukul 20.30 Wita awalnya terdakwa dan saksi korban sedang berboncengan di atas sepeda motor, tiba-tiba terdakwa menghentikan sepeda motor di tengah jalan ke Kaudian dan terdakwa berkata kepada saksi korban ? Bi manjo torang ML? namun saksi korban menjawab ?kita tako?. Terdakwa kemudian membujuk saksi korban dengan mengatakan ?nda apa-apa nanti kalo jadi apa-apa kita mo tanggung jawab?.
- Bahwa terdakwa kemudian membawa saksi korban ke rumah orang tua terdakwa di Desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara. Setelah berada di rumah orang tua terdakwa tak lama kemudian ibu dan ayah tiri terdakwa keluar rumah sehingga di rumah hanya ada terdakwa dan saksi korban.
- Bahwa terdakwa kemudian menarik saksi korban masuk ke dalam kamar dan setelah berada di dalam kamar, terdakwa mencoba membuka baju saksi korban namun saksi korban menolak dengan mengatakan ?sudah jo kita tako? dan terdakwa menjawab ?nda apa-apa torang dua mo sama-sama terus?. Selanjutnya terdakwa mencium dan mengisap bibir saksi korban sambil memeluk dan menidurkan saksi korban di atas kasur. Selanjutnya terdakwa membuka celana jeans dan celana dalam saksi korban dan terdakwa juga membuka sendiri celana dan celana dalamnya setelah itu terdakwa mencium bagian bibir, pipi, leher dan meremas-remas kedua payu dara saksi korban lalu terdakwa memasukkan jari tengah tangan kanan ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan memainkan jarinya selama kurang lebih 1 (satu)

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian terdakwa memegang batang kemaluannya yang sudah berdiri tegang lalu di masukkan ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit) sampai batang kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar lubang kemaluan saksi korban;

- Bahwa terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban sampai beberapa kali dan yang terakhir kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi di bulan Januari tahun 2015 sekira pukul 22.30 bertempat di dalam rumah orang tua terdakwa di mana saat itu terdakwa mencium dan menghisap bibir saksi korban setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi korban dan terdakwa juga membuka sendiri celana dan celana dalamnya, selanjutnya terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah berdiri tegang ke dalam lubang kemaluan saksi korban sambil terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun selama sekitar 10 (sepuluh) menit sampai batang kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan saksi korban;
  - Bahwa saksi korban BIANCA REGINA PONTOAN di lahirkan pada tanggal 31 Oktober 1997, sehingga ketika disetubuhi oleh terdakwa, saksi korban baru berumur 16 (Enam belas) tahun;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa sesuai Visum Et Repertum Noor : 124/RSHL/VER/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 yang di tandatangi oleh dokter Sutria Ruindengan, SpOG dengan hasil pemeriksaan : hamil anak pertama dengan umur kehamilan Sembilan belas sampai dua puluh minggu titik
- Kesimpulan : hamil anak pertama dengan umur kehailan Sembilan belas sampai dua puluh minggu titik;

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan Jaksa Anak tersebut, anak melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Anak telah mengajukan saksi-saksi yang secara berturut-turut telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji menurut agamanya, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi BIANCA REGINA PINONTOAN** setelah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengenal anak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa anak korban dengan anak ada hubungan pacaran sejak tanggal 03 Juli 2013;
- Bahwa anak dan anak korban telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa anak dan anak korban melakukan persetubuhan yang pertama kali dilakukan pada bulan pertengahan tahun 2013 di Desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di rumah ibu dari anak;
- Bahwa kejadian berawal dari anak korban berada di rumah tamu kemudian anak langsung menarik tangan anak korban ke kamar dan setelah berada dalam kamar, anak mengajak anak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "mari jo begitu" (mari kita melakukan itu) akan tetapi anak korban menolak dengan mengatakan "kita tako" (saya takut) akan tetapi anak menjawab "nda apa-apa nanti kita mo tanggung jawab" (tidak apa-apa saya akan tanggung jawab) sehingga anak korban menjadi percaya dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Hal 6 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menyertubuhi anak korban, anak awalnya mencium-cium dan meraba-raba payudara anak korban kemudian anak memasukkan alat kelaminnya kedalam kemaluan anak korban sampai anak mengeluarkan spermanya diluar kemaluan saksi;
- Bahwa anak dan anak korban melakukan hubungan persetubuhan sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2014 , anak korban dan anak melakukan hubungan persetubuhan dan pada saat itu anak mengeluarkan sperma dalam kemaluan anak korban sehingga pada bulan Maret tahun 2015, anak korban mengetahui sudah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak korban memberitahukan kehamilannya pada saksi Sarce Agustina Lumentut yang merupakan nenek anak korban;
- Bahwa kehamilan anak korban sekarang sudah berjalan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa orang tua anak korban mengetahui saksi dan anak ada hubungan pacaran;
- Bahwa antara anak korban dan anak akan segera melakukan pernikahan karena anak korban masih mencintai anak dan hal tersebut sudah disetujui oleh pihak keluarga anak dan keluarga anak korban;
- Bahwa pada saat kejadian, anak korban dan anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi anak korban tersebut, anak membenarkan;

**2. Saksi BELLA TAPILANG alias BELLA** setelah bersumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui anak mempunyai hubungan pacaran dengan anak korban Bianca Regina Pinontoan pada bulan Juli tahun 2013 karena saksi berteman dengan anak korban;

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak korban sekarang dalam keadaan hamil pada bulan Maret tahun 2015;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut atas pemberitahuan dari anak korban dan yang menghamilinya adalah anak;
  - Bahwa saksi tidak melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan antara anak korban dan anak akan tetapi atas saksi mengetahui hal tersebut atas pemberitahuan anak korban bahwa anak korban dengan anak melakukan hubungan badan pada bulan Desember tahun 2014 di rumah orang tua anak di Desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara;
  - Bahwa saksi mengetahui anak korban memberitahukan mengenai kehamilan saksi kepada saksi Sarce Agustina Lumentut;
  - Bahwa saksi mengetahui antara anak korban dengan anak akan melakukan pernikahan;
  - Bahwa umur anak dan anak korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkan;

**3. Saksi WILHEMUS ADAM** setelah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui anak telah menghamili anak korban Bianca Regina Pinontoan yang merupakan cucu saksi;
- Bahwa anak korban tinggal bersama dengan saksi dan saksi Sarce Agustina Lumentut yang merupakan nenek anak korban sejak tahun 2013 karena orang tua anak korban sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan anak dan anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban dalam keadaan hamil atas pemberitahuan dari saksi Sarce Agustina Lumentut pada bulan Maret tahun 2015 dan yang menghamili anak korban adalah anak;

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi meminta pertanggungjawaban anak namun anak menolak dengan alasan kalau anak yang dikandung anak korban bukan anak anak kemudian saksi mengetahui kalau anak melarikan diri;
  - Bahwa anak korban sempat kesal kepada anak karena anak pernah mengirim sms (short message service) yang isinya kalau anak yang dikandung anak korban bukan anaknya;
  - Bahwa karena alasan tersebut, saksi melaporkan kejadian persetubuhan yang dilakukan anak pada pihak kepolisian;
  - Bahwa selanjutnya setelah anak ditangkap pihak kepolisian, orang tua anak akhirnya datang untuk membicarakan mengenai pernikahan anak dan anak korban;
  - Bahwa anak dan anak korban akan segera melakukan pernikahan;
  - Bahwa antara keluarga anak korban dan keluarga anak sudah sepakat untuk menikahi anak korban dan anak pada hari Selasa tanggal 15 September 2015;
  - Bahwa saat ini, umur anak dan anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang tidak dibenarkan anak;

4. **Saksi SARCE AGUSTINE LUMENTUT** setelah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui anak telah menghamili anak korban Bianca Regina Pinontoan yang merupakan cucu saksi;
- Bahwa anak korban tinggal bersama dengan saksi dan saksi Wilhelmus Adam yang merupakan kakek anak korban sejak tahun 2013 karena orang tua anak korban sudah bercerai;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan anak dan anak korban;

Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak korban dalam keadaan hamil atas pemberitahuan dari anak korban pada bulan Maret tahun 2015 dan yang menghamili anak korban adalah anak;
- Bahwa mendengar hal tersebut kemudian saksi langsung menanyakan mengenai kehamilan anak korban kepada anak dan ditanggapi anak dengan mengatakan “tunggu oma nanti kita bale” (tunggu oma nanti saya balik);
- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada anak bahwa anak korban dan anak akan dikawinkan di catatan sipil dahulu akan tetapi anak mengatakan “biar jo kita maso penjara” (biar saja saya masuk penjara);
- Bahwa saksi mengetahui ayah anak tidak merestui anak menikah dengan anak korban sehingga mengetahui hal tersebut saksi mengirim anak korban ke Ternate ke tempat ibu kandung anak korban akan tetapi anak korban tetap kembali ke Airmadidi;
- Bahwa setelah anak korban kembali dan akan segera dikawinkan dengan anak akan tetapi anak melarikan diri ke Sorong selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui ibu dan bapak anak juga sudah bercerai;
- Bahwa anak korban sempat kesal kepada anak karena anak pernah mengirim sms (short message service) yang isinya kalau anak yang dikandung anak korban bukan anaknya;
- Bahwa karena alasan tersebut, saksi melaporkan kejadian persetubuhan yang dilakukan anak pada pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya setelah anak ditangkap pihak kepolisian, orang tua anak akhirnya datang untuk membicarakan mengenai pernikahan anak dan anak korban;
- Bahwa anak dan anak korban akan segera melakukan pernikahan;

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keluarga anak korban dan keluarga anak sudah sepakat untuk menikahi anak korban dan anak pada hari Selasa tanggal 15 September 2015;
- Bahwa saat ini, umur anak dan anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;  
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang tidak dibenarkan anak;

5. **Saksi FELLY TUBEL** setelah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak dan mempunyai hubungan keluarga yaitu anak kandung saksi;
- Bahwa saksi mengetahui anak telah menghamili anak korban Bianca Regina Pinontoan;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan anak dan anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban Bianca Regina Pinontoan dalam keadaan hamil atas pemberitahuan dari saksi Sarce Agustina Lumentut pada bulan Maret tahun 2015 dan yang menghamili anak korban adalah anak;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak dan anak korban ada hubungan pacaran karena anak korban sering datang kerumah saksi;
- Bahwa saksi pernah menanyakan perihal kehamilan anak korban kepada anak dan anak mengakui anak korban telah hamil dan yang menghamilinya adalah anak;
- Bahwa anak pergi ke Sorong bukan untuk melarikan diri tetapi untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa antara saksi dengan bapak anak sudah bercerai;
- Bahwa saksi menyetujui untuk menikahkan anak dengan anak korban akan tetapi bapak anak dan bapak anak korban tidak menyetujui hal tersebut

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi sekarang baik pihak keluarga anak dengan keluarga anak korban sudah menyetujui akan menikahi anak korban dan anak pada hari Selasa tanggal 15 September 2015;

- Bahwa saat ini, umur anak dan anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, anak telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji dalam persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Saksi a de charge GRACE SIMONS** setelah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak dan mempunyai hubungan keluarga yaitu tante saksi;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015, saksi mengetahui anak telah menghamili anak korban Bianca Regina Pinontoan dan yang menghamili adalah anak;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena atas pemberitahuan dari anak;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian persetubuhan yang dilakukan anak dan anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban Bianca Regina Pinontoan hanya berpacaran dengan anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak dilaporkan pada pihak kepolisian oleh orang tua anak korban;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu kakek dan nenek anak korban tidak merestui pernikahan anak korban dan anak;
- Bahwa anak korban yang duluan pergi ke Ternate ke tempat ibu kandungnya;
- Bahwa saksi mengetahui anak ke Sorong untuk bekerja;

Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga anak dengan keluarga anak korban sudah menyetujui akan menikahi anak korban dan anak pada hari Selasa tanggal 15 September 2015;
  - Bahwa sekarang ini anak korban dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
  - Bahwa saat ini, umur anak dan anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkan;

2. **Saksi a de charge MARGARETHA HEHANUSA** setelah berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal anak akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengenal anak korban dengan anak ada hubungan pacaran;
  - Bahwa saksi mengetahui anak korban Bianca Regina Pinontoan hanya berpacaran dengan anak;
  - Bahwa saksi mengetahui kalau keluarga anak pernah datang kerumah anak korban untuk membicarakan pernikahan anak dan anak korban sebelum persoalan ini diproses secara hukum;
  - Bahwa saksi mengetahui dahulu kakek dan nenek anak korban tidak merestui pernikahan anak korban dan anak;
  - Bahwa anak korban pergi ke Ternate ke tempat ibu kandungnya;
  - Bahwa saksi mengetahui anak ke Sorong untuk bekerja;
  - Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga anak dengan keluarga anak korban sudah menyetujui akan menikahi anak korban dan anak pada hari Selasa tanggal 15 September 2015;
  - Bahwa sekarang ini anak korban dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;
  - Bahwa saat ini, umur anak dan anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, anak membenarkan;
- Menimbang, bahwa didalam persidangan, anak juga telah memberikan

keterangan sebagai berikut:

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri dengan anak korban Bianca Regina Pinontoan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2015 bertempat di Desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara tepatnya di rumah ibu dari anak;
- Bahwa antara anak dan anak korban ada hubungan pacaran sejak tanggal 03 Juni 2013;
- Bahwa sebelum kejadian, antara anak dengan anak korban sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dari bulan Desember tahun 2013;
- Bahwa cara persetubuhan yang dilakukan oleh anak dan anak korban adalah dengan anak mengajak anak korban dengan mengatakan “mari jo begitu” (mari kita melakukan itu) akan tetapi awalnya anak korban menolak dengan mengatakan “kita tako kalau mau hamil” (saya takut kalau mau hamil) akan tetapi anak menjawab “nda apa-apa nanti kita mo tanggung jawab” (tidak apa-apa saya akan tanggung jawab) sehingga anak membuka baju anak korban kemudian memasukkan alat kemaluan anak korban kedalam kemaluan anak korban hingga anak mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban akan tetapi pada saat hubungan persetubuhan yang terakhir, anak mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban;
- Bahwa antara anak korban dan anak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sudah beberapa kali;
- Bahwa anak mengetahui akibat perbuatannya setelah anak korban hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa setelah mengetahui anak korban hamil, kemudian anak lalu memberitahukan hal tersebut kepada ayah anak;
- Bahwa ibu anak juga pernah bertanya kepada anak dan atas pengakuan anak mengakui bahwa janin yang dikandung anak korban adalah milik anak;

Hal 14 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah anak dan ibu anak sudah bercerai;
- Bahwa anak ada pergi ke Ternate karena disuruh oleh orang tua anak guna mencari pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga anak dengan keluarga anak korban sudah menyetujui akan menikahi anak korban dan anak pada hari Selasa tanggal 15 September 2015;
- Bahwa saat ini, umur anak dan anak korban adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Anak telah mengajukan bukti surat sebagaimana yang termuat dalam berkas perkara yaitu berupa:

1. Foto copy Visum Et Repertum Nomor:124/RSHL/VER/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Bianca R Pinontoan yang dibuat oleh Dr.Sutria Ruindengan, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Hermana Lembean dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan : Hamil anak pertama dengan umur kehamilan sembilan belas sampai dua puluh minggu titik;

Kesimpulan : Hamil anak pertama dengan umur kehamilan sembilan belas sampai dua puluh minggu titik;

2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No:115/Disp/18/1998 atas nama Bianca Regina tanggal 30 Juni 1998 yang dikeluarkan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No:82/22/1997 atas nama Reynaldi Johanis tanggal 22 Nopember 1997 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam pembelaan anak yaitu berupa:

1. Foto copy Surat Nikah No:28 atas nama Suami Reynaldi Johanis Simons dengan Isteri Bianca Regina Pontoan tertanggal 15 September 2015 yang

Hal 15 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Kanaan Kulo wilayah Tondano Dua;

2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-16092015-0002 atas nama Reynaldi Johanis Simons dengan Bianca Regina Pinontoan tanggal 16 September 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa;

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Anak telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan anak tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah diajukan dihadapan persidangan dengan Surat Dakwaan Tunggal yaitu dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan setiap tindak pidana yang dilakukannya dalam hal ini anak Reynaldy Johanis Simons alias Naldy yang telah

Hal 16 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan identitasnya dalam dakwaan Jaksa Anak dan sepanjang jalannya persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri anak maka menurut hemat Majelis Hakim Anak bahwa anak adalah orang yang mampu untuk bertanggung jawab dan tidaklah mungkin terjadi Error in person dalam mengadili perkara ini oleh karena itu unsur setiap orang telah dapat dibuktikan ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen alternative dimana apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini haruslah dinyatakan terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini mempunyai arti yaitu adanya niat atau maksud yang timbul dari diri si pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi, dan niat itu dapat dilihat atau diketahui dengan adanya perbuatan pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan Anak dan saksi yang diajukan terdakwa (saksi a de charge) serta pengakuan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa antara anak dan anak korban Bianca Regina Pontoan telah melakukan persetujuan layaknya suami isteri sehingga anak korban menjadi hamil yang mana kejadian tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2015 bertempat di Desa Kema I Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara tepatnya dirumah dari rumah ibu dari anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban Bianca Regina Pontoan dan pengakuan anak, yaitu kejadian bermula antara anak dan anak

Hal 17 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mempunyai hubungan pacaran sejak bulan Juni tahun 2013 kemudian pada bulan Desember tahun 2013, antara anak korban dan anak melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang mana awalnya anak mengajak anak korban dengan mengatakan "mari jo begitu" (mari kita melakukan itu) akan tetapi awalnya anak korban menolak dengan mengatakan "kita tako kalau mau hamil" (saya takut kalau mau hamil) akan tetapi anak menjawab "nda apa-apa nanti kita mo tanggung jawab" (tidak apa-apa saya akan tanggung jawab) sehingga anak membuka baju anak korban kemudian memasukkan alat kemaluan anak korban kedalam kemaluan anak korban hingga anak mengeluarkan sperma diluar kemaluan anak korban dan selanjutnya antara anak dan anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri beberapa kali akan tetapi pada bulan Januari tahun 2015, pada saat hubungan persetubuhan yang terakhir antara anak dan anak korban, anak mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban sehingga akibat perbuatan anak tersebut menyebabkan anak korban menjadi hamil;

Menimbang, bahwa keterangan anak korban Regina Bianca Pontoan dan pengakuan anak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu saksi yang diajukan Jaksa Anak (saksi a charge) yaitu saksi Bella Tapilang alias Bella, saksi Wilhelmus Adam, saksi Sarce Agustina Lumentut, saksi Felly Tumbel dan saksi yang diajukan anak (saksi a de charge) pada pokoknya para saksi membenarkan antara anak korban Bianca Regina Pontoan dengan anak mempunyai hubungan pacaran dan para saksi membenarkan bahwa saat ini anak korban sedang hamil yang merupakan janin dari anak dan kehamilan anak korban tersebut telah dibuktikan dengan bukti surat sebagaimana Foto copy Visum Et Repertum Nomor:124/RSHL/VER/V/2015 tanggal 29 Mei 2015 atas nama Bianca R Pontoan yang dibuat oleh Dr.Sutria Ruindengan, SpOG, dokter pada Rumah Sakit Hermana Lembean dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan yaitu hamil anak pertama dengan umur kehamilan sembilan belas sampai dua puluh minggu titik;

Hal 18 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam unsur ini adalah menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban dan para saksi-saksi dan pengakuan anak yang menerangkan bahwa pada saat kejadian umur anak korban dan anak masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sehingga dihubungkan bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No:115/Disp/18/1998 atas nama Bianca Regina yang menerangkan bahwa anak korban lahir pada tanggal 31 Oktober 1997 sehingga anak korban pada saat kejadian masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas baik dari keterangan anak korban, para saksi-saksi baik saksi a charge maupun saksi a de charge, bukti surat yang diajukan Jaksa Anak dan keterangan anak diketahui fakta bahwa telah nyata bahwa anak telah membujuk anak korban Bianca Regina Pontoan yang mempunyai hubungan pacaran dengan anak untuk melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan anak dan anak korban pada saat kejadian tersebut masih merupakan anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur kedua tersebut diatas telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Anak telah terpenuhi dan Majelis Hakim Anak memperoleh keyakinan atasnya, bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada anak dan karena tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dan

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniadakan kesalahan dalam diri anak maka anak harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya agar Majelis Hakim agar memutuskan untuk menyatakan menurut hukum bahwa terdakwa Reynaldi Yohanes Simons Alias Naldy terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Anak, namun perkara terdakwa tersebut memiliki alasan pemaaf sehingga beralasan hukum anak haruslah dilepaskan dari tuntutan hukum Anak (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) dengan alasan bahwa antara anak dan anak korban saling mencintai dan sudah mengadakan perkawinan terhadap anak dan anak korban yang dilakukan di gereja dan sudah tercatat di pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, anak melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan (saksi a de charge) yang telah memberikan keterangan dibawah janji yaitu saksi a de charge Grace Simons dan saksi a de charge Margaretha Hehanusa yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi a de charge mengetahui pihak keluarga anak dengan keluarga anak korban sudah menyetujui akan menikahi anak korban dan anak pada hari Selasa tanggal 15 September 2015 dan pernikahan tersebut sudah dilakukan sebagaimana bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Anak sebagaimana yang terlampir dalam pembelaan yaitu berupa Foto copy Surat Nikah No:28 atas nama Suami Reynaldi Johanis Simons dengan Isteri Bianca Regina Pontoan tertanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan Gereja Masehi Injili di Minahasa Jemaat Kanaan Kulo wilayah Tondano Dua dan Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7102-KW-16092015-0002 tanggal 16 September 2015 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa atas nama Reynaldi Johanis Simons dengan Bianca Regina Pontoan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi a de charge dan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut diatas yang dijadikan alasan pemaaf bagi anak

Hal 20 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penasihat Hukum Anak memohon Majelis Hakim Anak untuk memutuskan menyatakan anak haruslah dilepaskan dari tuntutan hukum Jaksa Anak menurut hemat Majelis Hakim tidaklah tepat karena perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut bukanlah perbuatan yang dikategorikan alasan pemaaf berdasarkan Pasal 42 KUHP sampai dengan Pasal 46 KUHP karena anak mengetahui bahwa perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri dilakukan oleh anak kepada anak korban pada saat masih dalam hubungan pacaran sehingga belum terikat dalam hubungan perkawinan dan perbuatan persetubuhan yang dilakukan antara anak dan anak korban tersebut tanpa adanya paksaan, tekanan dan ancaman serta sebagaimana berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan bahwa perbuatan anak telah memenuhi semua unsur-unsur dalam unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga oleh karenanya anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Anak sehingga anak harus dinyatakan bersalah dan kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada anak :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan anak mengakibatkan anak korban menjadi hamil;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Umur anak yang masih sangat muda dan masih bisa memperbaiki kelakuannya;
- Anak bersikap sopan selama dipersidangan dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Anak dan anak korban sudah melakukan pernikahan secara agama dan telah tercatat di Kantor Catatan Sipil;

Hal 21 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada anak haruslah mengingat UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang wajib mengutamakan pendekatan Restoratif Justice yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan (Pasal 1 angka 6 UU No.11 Tahun 2012 dan Pasal 5 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012) dan asas-asas Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 UU No.11 Tahun 2012 serta sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh Hakim untuk menyampaikan pendapatnya tentang perkara yang bersangkutan dan hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tercantum Pasal 60 ayat (1), (2) dan (3) UU No.11 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Anak telah memperhatikan pula Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Manado, yang dalam kesimpulannya memberikan saran yaitu kiranya dapat dikenakan pidana pengawasan untuk memberi kesempatan kepada orang tua / wali klien dan instansi terkait untuk membimbing dan mengawasi klien agar dapat menjadi anak yang baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Anak juga telah mendengar hal ikhwal dari orang tua anak yang pada pokoknya memohon putusan yang seringannya karena harapan dari orang tua anak untuk menikah dengan anak korban dan pernikahan tersebut sudah siap dilaksanakan guna demi masa depan anak dan anak korban serta bayi yang dikandung anak korban;

Hal 22 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Anak telah mendengar pendapat anak korban yang memohon putusan yang ringan-ringannya kepada anak korban masih mencintai anak serta anak korban dan anak akan melakukan pernikahan secepatnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Jaksa Anak yang didalam isi tuntutan yaitu menjatuhkan pidana terhadap anak masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan jika tidak dibayar akan diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan, maka menurut Majelis Hakim Anak berpendapat tuntutan tersebut tidaklah memenuhi rasa keadilan sebagaimana Keadilan Restoratif yang diamanatkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga keadilan yg dicapai bukan keadilan melalui penjatuhan hukuman yg setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi keadilan dengan tindakan pemulihan keadaan sehingga hak kebutuhan dan keselamatan anak korban harus menjadi perhatian utama terlebih dalam perkara ini anak korban sudah dalam keadaan hamil dan akan segera melahirkan dan bayi yang dikandung anak korban membutuhkan sosok ayah saat bayi tersebut lahir kelak oleh karenanya dibutuhkan tindakan yang fokus pada pemecahan masalah dan memperbaiki keadaan yang telah dilakukan oleh anak yang telah bertanggungjawab menikahi anak korban pada tanggal 15 September 2015 secara sah dihadapan hukum dan agama dan juga apabila Majelis Hakim Anak sependapat dengan tuntutan Jaksa Anak untuk menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada anak akan memisahkan anak dan anak korban secara tidak langsung dan kemungkinan akan berdampak pada keharmonisan kehidupan rumah tangga anak, anak korban serta bayi yang dikandung anak korban oleh karenanya Majelis Hakim Anak dengan memperhatikan asas, sistem dan prinsip-prinsip pemidanaan berdasarkan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai

Hal 23 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Manado, mendengar hal ikhwal dari orang tua anak, pendapat anak korban serta hal-hal baik yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas serta segala pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karenanya kiranya pemidanaan yang akan dijatuhkan dapatlah kiranya memenuhi rasa keadilan serta manfaat bagi anak dalam perkara ini yaitu berupa pidana percobaan untuk dapat memberikan kesempatan kepada anak supaya dalam waktu masa percobaan tersebut, anak dapat memperbaiki diri dari kekeliruan yang dilakukannya dengan tidak berbuat tindak pidana atau tidak melanggar perjanjian yang diberikan kepadanya serta anak dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk menyadari akan perbuatannya serta mempertanggungjawabkan kehidupan rumah tangganya sebagai kepala rumah tangga yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi masyarakat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan kerana terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu dan masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran dalam Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran lainnya paling lama dua tahun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dan dinyatakan terbukti tersebut selain pidana badan juga dikenakan adanya pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan oleh Majelis Hakim Anak dalam amar putusan ini;

Hal 24 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan, maka lamanya anak berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang tercantum dalam amar putusan dibawah;

Mengingat Pasal 14 huruf (a) dan huruf (b) KUHP, Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No.11 Tahun 2012 tentang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan anak **REYNALDY JOHANIS SIMONS alias NALDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Anak di Tomohon;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali ada perintah lain dalam putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena sebelum berakhir masa percobaan selama 2 (tahun) anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan anak dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
6. Membebankan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- ( tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari JUMAT, tanggal 18 SEPTEMBER 2015 oleh kami, **ROMMEL F. TAMPUBOLON,SH** sebagai Hakim Ketua Anak , **NUR DEWI SUNDARI,SH.**, dan **CHRISTYANE PAULA KAURONG,SH.M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Anak, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN tanggal 21 SEPTEMBER 2015** oleh Hakim Ketua Anak, sidang tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Anak tersebut, dibantu oleh **JUNARIUS MAYANG** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **YOICE YULVICA CITRA, SH** Jaksa Anak pada Kejaksaan Negeri Airmadidi dan dengan hadirnya Anak didampingi oleh bapak kandung anak dan Penasihat Hukum Anak tanpa dihadiri oleh Petugas Badan Pemasarakatan Manado;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

1. **NUR DEWI SUNDARI,SH**

**ROMMEL F. TAMPUBOLON,SH**

2. **CHRISTYANE.P.KAURONG,SH.M.Hum**

**Panitera Pengganti**

**JUNARIUS MAYANG**

Hal 26 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2015/PN Arm